

Jokowi: Setelah PPKM Dicabut, Kita Harus Tetap Waspada ...

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, setelah pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut, semua pihak diminta tetap harus waspada. Utamanya, pihak-pihak yang akan memutuskan kebijakan di bidang ekonomi.

"Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi, dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1).

"Utamanya ekonomi yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik. Kuartal ketiga berada di angka 5,72 (persen), dan year on year di tahun 2022 seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 (persen) kalau itu tercapai saya kira sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai," katanya.

Kepala Negara mengapresiasi jajarannya dalam

menangani pandemi Covid-19 dan perekonomian Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait yang membantu menangani pandemi dan mengatasi masalah ekonomi Indonesia.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita," ujarnya.

Presiden Jokowi menilai bahwa tantangan dalam menghadapi pandemi bukan merupakan persoalan yang mudah. Terlebih, pada waktu yang bersamaan juga harus menangani tantangan yang berimbas pada perekonomian Indonesia.

"Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat berat yang kita hadapi saat itu dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya. Karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," katanya. ● han

Airlangga: Perppu Cipta Kerja akan Dibacakan di Rapat Paripurna DPR

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), bakal dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 itu menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perppu Cipta Kerja sedang akan dibacakan di paripurna," ujar Airlangga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional "Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Kamis (26/1).

Kendati demikian, Airlangga belum dapat menyebutkan secara pasti kapan Perppu Cipta Kerja akan dibacakan dalam rapat Paripurna DPR. Akan tetapi, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan bahwa pemerintah telah melaku-

kan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI terkait Perppu tersebut.

"Kita sedang menunggu proses pembacaan di paripurna dan ini sudah kita komunikasikan dengan fraksi-fraksi," kata Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2021.

MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi.

Mahkamah berpendangan, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja juga tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Selain itu, pertemuan dengan beberapa pihak itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. ● mei

Peserta Pemilu Maksimal Punya 10 Akun Medsos Per Platform

JAKARTA (IM) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, peserta pemilu maksimal hanya memiliki 10 akun media sosial per platform.

Hal itu diungkapkan Afif saat seminar yang diadakan Dewan Pers di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).

Afif mengatakan, peraturan itu termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Hak untuk mengatur, nah ini di Pasal 35 media sosial bisa dibuat (masing-masing) paling banyak 10 (akun), Instagram-nya 10,

Facebook-nya 10," ujar Afif.

KPU telah membentuk gugus tugas untuk mengawasi akun-akun peserta pemilu. Gugus tugas itu terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kominfo ini menjembatani seluruh platform, tanda tangan pertama ini di Bawaslu waktu itu, kalau enggak salah 13 platform," kata Afif.

"Kemudian ada satgas lain, ini teman-teman Dewan Pers belum masuk, apakah nanti masuk atau tidak, itu para pihak akan bisa berkoordinasi," katanya.

Diketahui KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Komisioner KPU Parsadaan Harahap mengungkapkan, lamanya masa kampanye itu dipilih untuk mengurangi keterbelahan di masyarakat.

"Ini juga menjadi sebuah pertimbangan terkait beberapa evaluasi kami di Pemilu 2019, soal konflik di tengah masyarakat, adanya pembebanan-pembebanan," ucap Parsadaan pada wartawan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, 13 Juni 2022. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



Demokrat Dukung Anies Jadi Capres 2024, AHY Ajak NasDem-PKS Bentuk Sekretariat

Demokrat tak lagi ngotot mendorong AHY untuk menjadi calon wakil presiden. Bahkan AHY menyerahkan soal cawapres kepada capres Anies Baswedan.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024.

Dia mengatakan bahwa

Demokrat, PKS dan NasDem, sudah ada kesepakatan untuk mengusung Anies pada Pemilu 2024. Apalagi, dalam waktu enam bulan belakangan, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Sehingga, sudah

cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

"Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan," kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1).

Terkait calon wakil presiden (cawapres), Demokrat mengajak PKS agar menyerahkan sepenuhnya kepada Anies. Meski diakuinya bahwa Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya untuk dijadikan cawapres.

"Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar," kata AHY sambil mengatakan agar diskusi soal cawapres tak menghambat finalisasi koalisi. Sebab itu, Demokrat mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung, yaitu Anies.

"Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi," ujar AHY.

Menurutnya, capres harus memiliki independensi dalam menentukan pasangannya. Hal ini berarti, bacapres tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan 'kawin paksa'," tutur AHY.

Mengenai kriteria cawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. Dia pun mengembalikannya kepada Anies.

"Itu haknya Anies," kata AHY.

Anies ketika berkunjung ke Bandung 22 Januari 2023 mengatakan, ia akan memilih cawapres yang paling berkon-

PARTAI NASDEM KUNJUNGI SEKBER GERINDRA-PKB

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali (kanan) mengangkat tangan bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid (kiri) saat berkunjung di Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023). Kunjungan Partai NasDem tersebut dilakukan sebagai wujud silaturahmi dan mencairkan dinamika politik jelang Pemilu 2024.

Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI-P, Arteria Dahlan meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan upaya uji materi UU Pemilu dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada intinya menggugat sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka.

Permintaan ini merupakan permintaan fraksi PDI-P yang secara mengejutkan dibacakan Arteria Dahlan di tengah-tengah pembacaan pandangan DPR oleh perwakilan Komisi III lainnya, Supriansa dalam sidang pleno di MK. Supriansa tiba-tiba mempersilakan Arteria Dahlan untuk membacakan pandangan partainya di hadapan sidang karena PDI-P menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang menolak sistem proporsional terbuka.

"Fraksi PDI-P memohon agar kiranya Yang Mulia ketua dan majelis hakim konstitusi dapat memutus sebagai berikut, hanya satu permintaan PDI-P, yaitu menerima keterangan fraksi PDI-P secara

keseluruhan," ujar Arteria.

PDI-P memaknai Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik, sebagai dalil dukungan atas sistem proporsional tertutup. "Sangat relevan apabila partai politik lah yang diberi kewenangan menentukan siapa saja caleg menurut versi dan pertimbangannya sendiri yang akan dihadirkan untuk dipilih menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebelum di pilih oleh rakyat," ujar Arteria.

Arteria menegaskan, sistem pemilu seharusnya mengarah pada pengutamaan partai politik. "Hal ini luput dari perhatian pihak yang mendukung sistem proporsional terbuka. Lahirnya wakil rakyat yang berintegritas bukan satu hari, tapi proses panjang di mana parpol lah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut," kata Arteria.

Argumen ini berkebalikan dengan pandangan DPR RI yang diwakili Komisi III bahwa sistem proporsional ter-

tutup, di mana caleg yang berhak duduk di lembaga legislatif dipilihkan oleh partai politik, justru dapat merusak internal partai politik itu sendiri.

"DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi (oleh sistem proporsional terbuka) sebagaimana didalilkan para pemohon," ujarnya lagi.

DPR menganggap bahwa partai politik telah diberikan peran yang cukup vital, meskipun dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat mencoblos nama caleg dan caleg yang berhak duduk di kursi dewan adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak, bukan atas instruksi partai politik.

"Berdasarkan Pasal 241 UU Pemilu, partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART dan/atau penentuan internal. Berdasarkan pasal a quo, jelas sekali partai politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang," kata Supriansa. ● han

Menhan Prabowo Subianto Serahkan 100 Motor ke Kodam IV/Diponegoro

SEMARANG (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyerahkan 100 unit sepeda motor untuk mendukung tugas operasional Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD, di wilayah Kodam IV/Diponegoro, Semarang, Rabu (25/1).

Prabowo menyebut langkah pertama yang dilakukannya dalam rangka memperkuat Komando Teritorial adalah dengan melengkapi kendaraan motor yang baru untuk semua prajurit Babinsa di Indonesia.

"Tunjangan seperti dukungan tunjangan operasi. Tergantung jenis Kodimnya," jelasnya.

Khususnya, lanjut Prabowo, penambahan dukungan tunjangan diupayakan untuk prajurit Babinsa di Kodim yang berada di sejumlah daerah rawan dengan kondisi yang berat.

"Tentu saja akan ada penambahan dan perubahan. Jadi tidak akan seragam. Saya kira, saudara akan mengerti," ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Prabowo pun tak lupa untuk selalu menyampaikan terima kasih kepada para prajurit Babinsa atas semangat dan dedikasinya sebagai ujung tombak pertahanan negara. Ia berpesan, agar para Babinsa harus mampu mengenal dan merebut hati rakyat. ● mei



SERTIJAB PANGKOARMADA I DAN III

Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto (tengah) melakukan salam komando dengan Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah (kedua kiri), Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedharma (kedua kanan), Laksamana Muda TNI Irvansyah (kiri), dan Laksamana Muda TNI Agus Hariadi (kanan) usai upacara Sertijab Pangkoarmada I dan III di Mako Koarmada RI, Jakarta, Kamis (26/1). Jabatan Pangkoarmada I yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah diserahkan kepada Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldedharma, sementara jabatan Pangkoarmada III dari Laksamana Muda TNI Irvansyah diserahkan kepada Laksamana Muda TNI Agus Hariadi.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN
Berdasarkan akta Berita Acara RUPS tanggal 24 Januari 2023 nomor 939, yang dibuat oleh Adi Kismono Hadwardjo, SH, Notaris di Kabupaten Cirebon, maka PT. BINA KILONANMAS SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta, telah dibubarkan dan dilikuidasi, demikian sesuai pasal 142 ayat 1 UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kepada Pihak Pihak yang mempunyai kepentingan atau tagihan, dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman ini dibuat, dapat menghubungi secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang lengkap kepada direksi perseroan selaku likuidator dengan alamat: Jalan Dr. Susilo II D No.85, Jakarta Barat-11450.
Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 147 UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Jakarta, 27 Januari 2023
Likuidator
PT. BINA KILONANMAS SEJAHTERA

PENGUMUMAN
Likuidator PT. WISMA GRAHA MD (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang II No.35, Kel. Petjo Selatan, Kec. Gambir (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pelaksanaan pembesaran harta kekayaan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses Likuidasi telah diselesaikan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban dari Likuidator mengenai keseluruhan proses pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi telah disampaikan oleh Likuidator kepada seluruh Pemegang Saham dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang saham Perseroan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diuar Rapat PT. WISMA GRAHA MD (dalam Likuidasi) tertanggal 25 Januari 2023 Nomor 04, di buat dihadapan TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH., Notaris di Jakarta dan RUPS tersebut sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator (acquit et de charge) sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Likuidator Perseroan.
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 27 Januari 2023
Likuidator